



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HAERUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta beralamat di
Komp. RSS Pemda Blok B1, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang;
selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN, berkedudukan di
Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan Nomor 25 Serang, Banten;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/014.5-DBT/2016,
tanggal 20 April 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. Agus Mintono, SH., M.Si. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. H. Mugni H. Laqoni, SH. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. H. Setiawandi Hakim, SH., S.Sos., M.Si., MH. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Banten, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Provinsi Banten, Domisili tetap dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan

Halaman 1 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang

Provinsi Banten;

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 11/PEN-MH/2016/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 11/G/KI/2016/PTUN.SRG, tanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/PEN-HS/KI/2016/PTUN.SRG, tanggal 20 Juli 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 11/G/KI/2016/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 05 April 2016, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 06 April 2016, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/KI/2016/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 Tanggal 14 Maret 2016, (Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor: 2 Tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan);

II. Tenggang Waktu Keberatan

Halaman 2 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Keberatan a quo diajukan pada tanggal 05 April 2016;
- Bahwa oleh karenanya Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2011);

III. Alasan Keberatan

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015, Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) menyampaikan Permohonan Informasi Publik Nomor : 02/pribadi/VIII/2015 bertanggal 2 Agustus 2015 kepada Termohon (sekarang Termohon Keberatan), yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
2. Bahwa Permohonan yang Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) sampaikan kepada Termohon (Sekarang Termohon Keberatan) adalah : Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) menyampaikan Keberatan Atas Tidak Diberikannya Permintaan Data melalui surat No. 34/pribadi/VIII/2015 bertanggal 19 Agustus 2015 kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten selaku Atasan PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 PPID Utama Provinsi Banten menyampaikan Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik melalui surat Nomor: 488/719-HMSP.PPID/2015 bertanggal 29 September 2015;
5. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) menyampaikan Permohonan Sengketa Informasi Nomor: 60/pribadi/X/2015 bertanggal 5 Oktober 2015 kepada Komisi Informasi Banten;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) telah mendaftarkan dengan nomor: 1175/X/KIBANTEN-PS/2015.
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) dilaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Awal.
8. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) dilaksanakan Mediasi dan para pihak bersepakat untuk menunda jadwal mediasi pada tanggal 01 Maret 2016.
9. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 dilaksanakan mediasi lanjutan, karena tidak mencapai kesepakatan Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) menarik diri secara tertulis.
10. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian.
11. Bahwa pada tanggal 14 maret 2016 telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 maret 2016 yang memutuskan :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Sekarang Pemohon Keberatan) untuk sebagian.[paragraf 6.1]
 - b. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) adalah informasi yang bersifat terbuka.
 - c. Memerintahkan kepada Termohon (sekarang Termohon Keberatan) untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) yaitu DPA yang dilampirkan Termohon dalam kesimpulan akhir berjumlah 160 (Seratus Enam Puluh) halaman. [6.3]
 - d. Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.[6.4]
 - e. Menyatakan Termohon (sekarang Termohon Keberatan) berhak mendapatkan hasil kajian dan Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan) wajib memberikannya;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 didasarkan kepada pendapat majelis komisioner paragraf [4.26] yang berbunyi :

Menimbang bahwa keterangan pemohon terkait kajian ini bukan secara ilmiah namun hanya kajian yang bersifat sederhana saja, Pemohon hanya ingin mengetahui dan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Majelis berpendapat bahwa DPA yang ada di website dan lampiran (bukti T-6) cukup untuk menjadi bahan kajian Pemohon karena Pemohon hanya bersifat sederhana.

13. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 didasarkan kepada pendapat majelis komisioner paragraf [4.29] yang berbunyi:

Menimbang sebagaimana surat permohonan informasi Pemohon [2.2] dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan informasi untuk kajian. Akan tetapi tujuan Pemohon tidak didukung dengan konsep yang jelas bahkan Pemohon menyatakan kajiannya bersifat sederhana, maka Majelis berpendapat tujuan permohonan informasi Pemohon untuk kajian belum meyakinkan, walaupun demikian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang dimohonkan oleh karena itu Majelis Komisioner memandang bahwa informasi Rekapitulasi DPA yang diumumkan di Website dan (bukti T6) dinilai cukup untuk diperoleh Pemohon.

14. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 di dasarkan kepada pendapat majelis komisioner paragraf [4.28] yang berbunyi:

Menimbang bahwa permohonan informasi Pemohon tentang DPA tidak menyebutkan Ringkasan, Rincian atau Rekapitulasi, oleh karena itu Majelis Komisioner memandang bahwa informasi DPA yang sudah

Halaman 5 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



diumumkan di website dan lampiran (bukti T-6) dinilai cukup untuk diperoleh Pemohon.

15. Bahwa sungguh pendapat Majelis Komisioner telah menyinggung hati Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi). Pendapat Majelis Komisioner tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi didasarkan semata-mata pada pendapat subyektif Majelis Komisioner yang memandang rendah latar belakang pendidikan Pemohon Keberatan.

Majelis Komisioner tidak menyadari bahwa ini adalah sidang Sengketa Informasi Publik, bukan sidang skripsi, tesis atau pun disertasi. Apakah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hanya ditujukan kepada masyarakat ilmiah yang notabeneanya bersekolah tinggi? Majelis Komisioner Telah Bertindak Diskriminasi, Tidak Adil Dan Tidak Memahami Arti Hukum Dengan Sebenar-benarnya.

16. Bahwa tidak satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur soal ilmiah atau tidak ilmiahnya tujuan Pemohon Informasi.

17. Bahwa dalam pertimbangan Undang-undang nomor: 14 tahun 2008 di tegaskan :

- a. Bahwa Informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan



negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sehingga pendapat Majelis Komisioner seperti dimaksud dalam poin (12), sungguh telah merampas hak-hak Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya serta telah menghilangkan ciri penting negara demokratis. Pendapat Majelis Komisioner merupakan ciri khas Rezim Otoriter yang dengan segala cara menutup Informasi Publik, sehingga Penyelenggaraan Negara tidak dapat diawasi secara optimal.

18. Bahwa pendapat Majelis Komisioner tersebut bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

“Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau



g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

19. Bahwa Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan), keberatan dengan dalil tersebut karena Majelis Komisioner telah melebihi tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat (1) huruf a yang berbunyi:

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal (3)

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

Pasal 27 Ayat (1) huruf b

Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

20. Bahwa seharusnya Majelis Komisioner hanya memeriksa tujuan Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) dari itikadnya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 36 Ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

Pasal (2)

Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Halaman 8 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



21. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor: 14 Tahun 2008 pasal 11 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (perKI SLIP) Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.
22. Bahwa dalam penjelasan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (perKI SLIP) pasal 13 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa:
- “Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.”
23. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat Nomor: 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) serta Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi Publik yang Wajib Disediakan Setiap dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat .
24. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 di dasarkan kepada pendapat majelis komisioner paragraf [4.27] yang berbunyi:
- Menimbang bahwa keterangan pemohon DPA itu terdapat program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD, DPA adalah rujukan SKPD dalam melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu tahun berjalan

Halaman 9 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari belanja barang, belanja langsung, dan belanja tidak langsung itu terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi DPA yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana keterangan tersebut telah tertuang didalam website dan lampiran (bukti T-6), oleh karena itu Majelis Komisioner memandang DPA sebagaimana (bukti T-6) cukup untuk diperoleh Pemohon.

Pendapat Majelis Komisioner ini sungguh mencerminkan Majelis Komisioner tidak memahami dan tidak mau belajar tentang Tata Kelola Pemerintahan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disingkat DPA adalah sebuah nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut, bentuk, format dan isi DPA sudah diatur; Dan sama sekali tidak serupa dengan ringkasan DPA yang dimuat di website dan lampiran seperti dimaksud pendapat pendapat Majelis Komisioner.

25. Bahwa Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan), keberatan dengan dalil tersebut karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 poin 61 yang berbunyi:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

26. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan, alasan-alasan termohon (Sekarang Termohon Keberatan), pendapat majelis tidak menolak bahwa DPA itu adalah informasi publik, artinya telah disepakati DPA adalah bukan informasi yang dikecualikan sehingga dapat diakses oleh setiap orang dan diberikan pada setiap pemohon informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa:

Halaman 10 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

27. bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor: 14 Tahun 2008 pasal 11 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (perKI SLIP) Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 dalam penjelasannya menyebutkan:

yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal,dll.

28. Bahwa dalam penjelasan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (perKI SLIP) pasal 13 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.

29. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L) serta Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi Publik yang Wajib Disediakan Setiap dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat .

30. Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali Keputusan KI Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 telah merampas Hak Asasi Manusia Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) sebagai warga negara Indonesia dan sangat-sangat merugikan saya, serta berakibat kepada

Halaman 11 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegaknya Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

IV. Permohonan (Petitum)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Keberatan Sengketa Informasi ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/KI BANTEN-PS/2015 tertanggal 18 Pebruari 2016;
3. Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon Keberatan Nomor: 02/pribadi/VII/2015 untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon (sekarang Pemohon Keberatan);
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Sengketa Informasi ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten telah mengajukan Kontra Memori/Surat Keberatan tertanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

I. Sebelum Pokok Perkara

1. Bahwa Kontra Memori/Surat Keberatan ini, telah diajukan dengan mengingat tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat lain menurut undang-undang karena pihak Termohon Keberatan telah diberitahukan mengenai permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan Permohonan Keberatan, perkara ini Nomor: 11/G/KI/2016/PTUN-SRG tanggal 7 April

Halaman 12 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga beralasan dan dapat diterima;

2. Bahwa Termohon Keberatan sangat keberatan, dan menolak seluruh Memori/Surat Keberatan Pemohon Keberatan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1) Termohon Keberatan telah menyiapkan Informasi berupa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam website Bantenprov.go.id yang merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, karena berbunyi :

"Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah";

2) Komisi Informasi Provinsi Banten, tidak salah menerapkan hukum, dan memutus dengan berdasarkan hukum sehingga sudah memenuhi rasa keadilan dan Komisi Informasi Provinsi Banten telah mempertimbangkan semua bagian Pokok Perkata;

3) Komisi Informasi Provinsi Banten, sudah bertindak secara profesional, independen serta objektif dalam memutus perkara Sengketa Informasi Nomor : 1175/X/KI BANTEN –PS/2015 dan;

4) Komisi Informasi Provinsi Banten, tidak salah menerapkan hukum dan disertai dengan pertimbangannya/ tidak lalai, dan telah memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga putusannya sudah tepat dan benar, sehingga tidak dapat dibatalkan dan harus dikuatkan;

3. Bahwa Termohon Keberatan, sangat menyetujui seluruh pertimbangan hukum dan diktum putusan Nomor: 1175/X/KI BANTEN –PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, yang diktumnya;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu DPA yang dilampirkan Pemohon dalam kesimpulan akhir berjumlah 160 (Seratus Enam Puluh) halaman ;
- Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon;
- Menyatakan Pemohon berhak mendapatkan hasil kajian dan Pemohon wajib memberikannya;

4. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten, sebelum diucapkannya Amar Putusan terlebih dahulu menyimpulkan perkara a quo sebagai berikut:

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi;
- Bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang terbuka wajib diumumkan secara Berkala sedangkan DPA secara lengkap merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Bahwa DPA yang dilampirkan Termohon dalam kesimpulan akhir berjumlah 160 (Seratus Enam Puluh) halaman dan telah dimuat didalam website Termohon Keberatan dapat diperoleh Pemohon:

Halaman 14 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon patut mendapatkan hasil kajian, dan Pemohon patut memberikannya.;

5. Bahwa Termohon Keberatan, menyampaikan Kontra Memori/Surat Keberatan ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 sudah benar menurut hukumnya, sudah tepat, benar dalam menerapkan hukum sehingga tidak bertentangan dengan hukumnya dan memiliki kepastian hukum karena;

(1) Termohon Keberatan telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id, yang dalam website tersebut telah memuat diantaranya ringkasan DPA Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Banten yang memuat Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, dan memuat Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;

(2) Bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 yang telah dapat diakses oleh seluruh masyarakat tersebut memuat didalamnya rencana kerja dan anggaran Termohon Keberatan yang didalamnya diantaranya memuat pula rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;

(3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 10 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) a quo hanya wajib diberikan kepada Aparat Pemeriksaan, agar terang benderang bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



"Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.";

- Pasal 10 huruf a;

"dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, Pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara";

2) Sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 harus dikuatkan dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan;

3) Bahwa Kontra Memori/Surat keberatan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Perundang-undangan yang mengaturnya yaitu 30 hari kerja Sejak Diterimanya Pemberitahuan Dan Penyerahan Permohonan Keberatan;

4) Bahwa Termohon Keberatan menerima pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan pada tanggal 11 April 2016;

5) Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;

1) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15) Kepala Bapeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
- 7) Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- 8) Bahwa atas permohonan Pemohon Keberatan dengan jumlah banyak akan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka Majelis Komisioner Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Banten melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan Pemohon Keberatan ditolak, dan untuk jelasnya ;

- Pasal 4 :

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
- (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menolak permohonan informasi yang dimohon Pemohon Keberatan serta tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil mengajukan permohonan informasi publik serta berperkara di Pengadilan karena;
- 10) Dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohon informasi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan;
- 11) Bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan pengisian formulir permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Setandar Layanan Informasi publik jo. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011, sehingga Pemohon Keberatan melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukumnya dan tidak taat hukum;
- 12) Sehingga Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Ayat (2) yaitu PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik, tidak dapat dilaksanakan;
- 13) Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan Kewenangannya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena persyaratan formil memohon informasi publik tidak dipenuhi oleh Pemohon Keberatan;
- 14) Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
- 15) Dengan demikian, Permohonan Pemohon Keberatan, serta merta menjadi;
 - 1) tidak jelas dasar Hukumnya (Obscuur Liebel), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum ;
 - 2) Tidak merupakan perkara yang harus di periksa dan diputus pada Komisi Informasi Provinsi Banten karena belum terpenuhinya

Halaman 20 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil oleh Pemohon Keberatan dengan tidak mengisi formulir permohonan informasi, sehingga kompetensi absolut pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015perkara ini ;

- 3) Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum;
- 4) Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

16) Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;

17) Hal-hal lain menurut hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Termohon Keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 dengan alasan hukum sesuai Kontra Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara ;
- 2) Bahwa Termohon Keberatan sangat menolak permohonan informasi publik dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara;
- 3) Bahwa Termohon Keberatan (Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran sama sekali tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
- 4) Bahwa Termohon Keberatan (Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi

Halaman 21 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
karena :

- 1) Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 - 2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;
 - 3) Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sumber dananya dari APBD;
- Tentang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Yang Memutus Perkara Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengaturnya Sehingga Putusannya Harus Dikuatkan;
1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada:
 - 1) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 2) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;----

Halaman 22 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 15) Kepala Bapeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 18) Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
2. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;
 3. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga:
 4. Komisi Informasi Provinsi Banten tidak wajib menanggapi permohonan informasi Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik dan agar terang benderang perlu diuraikan sebagai berikut:
 - Pasal 4 :

Halaman 24 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - b. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - c. Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - 1) Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - 2) Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - 3) Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
 - d. Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
 - e. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
5. Bahwa dengan dilaksanakannya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sudah mendapatkan keadilan, Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 aquo;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 10 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Keuangan Negara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) a quo hanya wajib diberikan kepada Aparat Pemeriksaan, agar terang benderang bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10;

"Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.";

- Pasal 10 huruf a;

" dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, Pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara";

7. Bahwa dengan serta merta permohonan Pemohon Informasi harus ditolak dan informasi yang dimohonkan tidak diberikan kepada Pemohon Keberatan;

- Tentang Permohonan Informasi Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepada Banyak SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Sebagai Badan Publik;

1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;

- 1) Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;
- 2) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6) Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 15) Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 16) Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 17) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 18) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
 - 19) Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
2. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;
 3. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
 4. Bahwa atas permohonan Pemohon Keberatan, majelis komisioner melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan Pemohon Keberatan ditolak, dan untuk jelasnya ;
 - Pasal 4 :
 - (1) Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
 - (4) Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
 - (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
5. Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukumnya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015, karena telah sesuai dengan hukum yang mengaturnya;
- Tentang Pemohon Keberatan Mengajukan Permohonan Infomasi Publik Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dpa) Bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dan Bukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan surat

Halaman 29 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 Perihal Permintaan Data;

2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Keberatan, mengajukan permohonan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
 3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Keberatan, tidak mengajukan permohonan informasi berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran;
 4. Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan tidak sama dengan Daftar Isian Anggaran (DIPA);
 5. Bahwa Daftar Isian Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dananya dari APBD Karena;
 - a. DIPA memuat Informasi Kinerja, sumber dana, Rincian Pengeluaran dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan;
 - b. sedangkan DPA memuat nomor rekening, uraian rincian perhitungan volume, rincian perhitungan satuan, rincian perhitungan satuan harga dan jumlah anggaran;
 6. Sehingga dalam hal mempersamakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan pertimbangan yang salah, tidak berdasar hukum, tidak memiliki alas hukum sehingga cacat hukum dan tidak memiliki rasa keadilan;
 7. Sehingga permohonan Pemohon Keberatan harus ditolak;
- Kesimpulan ;
1. Dengan demikian disimpulkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015, benar menurut hukumnya, memiliki rasa keadilan, dan berdasarkan alas hukum serta melaksanakan ketentuan hukum sehingga;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor:: 1175/X/KI BANTEN–PS/2015 perkara ini karena;
 - a. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan hukumnya;
 - b. Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sudah memiliki rasa keadilan;
 - c. Permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
 - d. Pemohon Keberatan tidak melaksanakan ketentuan yang mengaturnya yaitu mengisi formulir permohonan informasi publik;
 3. Pemohon Keberatan memohon informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan harus ditolak;
 4. Dengan demikian dapat disimpulkan pula permohonan Pemohon Keberatan yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak memiliki alas hukum dan mengada-ada;
 5. Kiranya sangat beralasan pula, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon Keberatan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
 6. Sehingga sangat beralasan pula, jika Termohon Keberatan (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten), menolak seluruh permohonan Pemohon Keberatan dan atau menyatakan permohonan informasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 7. Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
- I. Sebelum Pokok Perkara
- Dalam Keberatan, Tanpa memeriksa Pokok Perkara:

Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh alasan-alasan Termohon Keberatan, sebagai Alasan yang baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa informasi publik Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan bukan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Menyatakan bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam website Bantenprov.go.id merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
4. Menyatakan Kontra Memori/Surat Keberatan Termohon Keberatan telah sesuai tenggang waktu (tidak Kadaluarsa) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena :
 - 1) Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Permohonan Keberatan diterima Termohon Keberatan dalam perkara a quo tanggal 11 April 2016;
 - 2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan;
5. Menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), tanpa memeriksa Pokok Perkara:
6. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Keberatan tidak jelas dasar Hukumnya (Obscur Liebel), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil mengajukan informasi publik dan tidak memenuhi syarat formil berperkara di muka pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh alasan-alasan Termohon Keberatan (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten), sebagai Kontra Memori/Surat Keberatan yang baik dan benar;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh permohonan Pemohon Keberatan, karena tidak jelas alasan hukumnya, kabur, mengada-ada, tidak jelas tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan;
3. Menolak seluruh permohonan Pemohon Keberatan, karena Objek permohonan, telah tersedia di website bantenprov.go.id;
4. Menolak seluruh permohonan Pemohon Keberatan, karena informasi publik yang dimohon dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
5. Menolak semua permohonan Pemohon Keberatan yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
6. Dan atau menyatakan permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
7. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015;
1. Selanjutnya Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;
2. Menerima Kontra Memori/Surat Keberatan dari Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015;
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta Pemohon Keberatan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah melampirkan Bukti tertulis yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 (P.K-2), sebagai berikut :

Bukti P - 1 : Surat Permintaan Data (foto copy dari foto copy);

Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Surat Keberatan atas tidak diberikannya Permintaan Data (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 3 : Surat Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 4 : Surat Permohonan Sengketa Informasi (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 5 : Surat Panggilan Ajudikasi (foto copy);
- Bukti P - 6 : Surat Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 7 (ad-informandum P- 1) : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 8 (ad-informandum P - 2) : Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 9 (ad-informandum P - 3) : Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 10 (ad-informandum P - 4) : Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 11 (ad-informandum P - 5) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (foto copy dari foto copy);
- Bukti P - 12 (P.K-1) : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1166/X/KI BANTEN-PS/2015. (foto copy);

Halaman 34 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 13 (P.K-2) : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, (foto copy);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Bukti tertulis yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut :

Bukti T - 1 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor: 02/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 2 : Tanda Terima Surat dari PTUNSERANG, Perihal: Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan (foto copy);

Bukti T - 3.1 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Nomor: 23/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Bukti T - 3.2 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Nomor: 03/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Bukti T - 3.3 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Nomor: 04/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Bukti T- 3.4 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Nomor: 05/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Bukti T- 3.5 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten Nomor: 06/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Bukti T- 3.6 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor: 08/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Halaman 35 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 3.7 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 09/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T-3.8 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Nomor: 10/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.9 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Nomor: 11/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Nomor: 12/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.11 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten Nomor: 13/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.12 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor: 14/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.13 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Nomor: 15/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.14 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Banten Nomor: 17/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.15 : Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPM Provinsi Banten Nomor: 21/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.16 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten Nomor: 24/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);

Halaman 36 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 3.17 : Surat yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Provinsi Banten Nomor: 25/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 3.18 : Surat yang ditujukan kepada Kepala RSUD Provinsi Banten Nomor: 26/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 (foto copy);
- Bukti T - 4 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan salinan);
- Bukti T - 5 : Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten yang telah dicetak dari website bantenprov.go.id berjumlah 160 Halaman (foto copy sesuai website);
- Bukti T - 6 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (foto copy);
- Bukti T - 7 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (foto copy);
- Bukti T - 8 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (foto copy);
- Bukti T - 9 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto copy);
- Bukti T - 10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (foto copy);
- Bukti T - 11 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (foto copy);

Halaman 37 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 12 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (foto copy);
- Bukti T – 13 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (foto copy);
- Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (foto copy);
- Bukti T – 15 : Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 (foto copy);
- Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 (foto copy);
- Bukti T – 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 (foto copy);
- Bukti T – 18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (foto copy);
- Bukti T - 19 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.5/Kep.673-Huk/ 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 20 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.5/Kep.216-Huk/ 2013, Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 499.5/Kep.673-Huk/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 21 : Surat Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor: 600/155-Sek/ DBT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa, maka selanjutnya Majelis

Halaman 38 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, antara HAERUDIN sebagai Pemohon terhadap Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) dari Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif:

Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”);

Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

(b) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, sepanjang yang berkedudukan sebagai pihak Termohon Keberatannya adalah Badan Publik Negara, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara relatif maupun secara absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Pasal 60 ayat (1) : Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur:

Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja;

Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten kepada

Halaman 41 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, termasuk di dalamnya salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal dibacakannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut tanggal 15 Maret 2016, tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dan Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi. Selanjutnya di dalam surat Keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi disebutkan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Maret 2016 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 06 April 2016, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan pasal tersebut di atas yang menggunakan metode penghitungan berdasarkan hari kerja, maka keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan diajukannya keberatan pada tanggal 06 April 2016, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan dinyatakan diterima;

3. Kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Halaman 42 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 : Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

angka 12 : Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 4 ayat (1) : Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

ayat (3) : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Pasal 1 angka 6 : Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas dapat dipahami pada pokoknya bahwa yang berkualitas menjadi Pemohon Keberatan adalah orang (orang perseorangan) sebagai warga negara dan /atau badan hukum Indonesia, sepanjang mempunyai alasan berkaitan dengan permintaan informasi dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keberatan Pemohon Keberatan tertanggal 05 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 06 April 2016, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dalam sengketa ini adalah Haerudin, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 43 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta beralamat di Komp. RSS Pemda Blok B1 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi sebagaimana tertuang masing-masing di dalam Surat Nomor: 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 dan pada Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juli 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai bahan analisa (kajian) pribadi, selanjutnya di dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, disebutkan tujuan Pemohon adalah untuk bahan kajian internal di lembaga karena Pemohon sebagai Ketua LSM Garda Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi kriteria sebagai Permohon Informasi Publik, dengan demikian Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016, adalah Haerudin sebagai Pemohon terhadap Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai Termohon, dengan demikian pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi

Halaman 44 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 terkait Permohonan Informasi Publik Nomor: 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 (vide bukti P-1), dimana didalam Putusannya, Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdapat didalam website bantenprov.go.id berjumlah 160 Halaman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Informasi berupa data berupa SK Gubernur Banten tentang Daftar Jalan Propinsi tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena menurut Pemohon, lampiran Jawaban Termohon yaitu Surat Nomor: 488/719-HMSP.PPID/2015 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik tanggal 29 September 2015 dianggap sudah cukup (vide Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 dan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 05 April 2016);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Komisioner memutus menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 23 paragraf [4.26] dan paragraph [4.28] bahwa keterangan Pemohon terkait kajian ini bukan secara ilmiah namun hanya kajian yang bersifat sederhana saja untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Komisioner

Halaman 45 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa DPA yang ada di website dan lampiran (bukti T-6) cukup untuk diperoleh Pemohon sebagai bahan kajian;

Menimbang, bahwa baik Pemohon keberatan maupun Termohon Keberatan sependapat bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang terbuka dan tidak dikecualikan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 halaman 25 bagian Kesimpulan paragraf [5.5] yang menyebutkan bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang terbuka wajib diumumkan secara berkala sedangkan DPA secara lengkap merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten yang telah diperoleh dari website bantenprov.go.id berjumlah 160 Halaman telah sesuai dengan mekanisme memperoleh informasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan lain yang berkaitan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”;
- Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai Perki SLIP) dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. Jo pasal 13 huruf c Perki SLIP dan penjelasannya;
 - Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan : “ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran.
 2. Neraca.
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Daftar asset dan investasi.
 - Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam penjelasannya disebutkan: “Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan”;
 - Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan: “Seluruh informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik”;
- Menimbang, bahwa mencermati bukti T-5 yaitu fotokopi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 pada Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang adalah data yang memuat jumlah total pendapatan asli daerah dan belanja

Halaman 47 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertriwulan dan selebihnya berupa data indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung yang meliputi tolok ukur kinerja dan target kinerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila bukti T-5 tersebut dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 13 ayat (1) huruf c beserta penjelasan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diperoleh fakta hukum bahwa Ringkasan DPA yang tersebut pada bukti T-5 tidak memuat uraian yaitu: rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran, rencana kerja anggaran, proposal, rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan daftar asset dan investasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi yang diperoleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dalam bentuk ringkasan DPA (vide bukti T-5) tidak dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau kajian baik secara pribadi maupun internal lembaga, sehingga tujuan informasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Ringkasan DPA (vide bukti T-5) tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan informasi publik, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016 beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, dan memerintahkan kepada Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon

Halaman 48 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 pada Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga secara lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang relevan saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 49 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
4. Membebankan Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh Kami: **Yusri Arbi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andri Swasono, S.H.**, dan **Elfianny, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didik Hari Wasito, S.H, M.H., Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dan Kuasa Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI SWASONO, S.H.

YUSRI ARBI, S.H, M.H.

ELFIANY, S.H., M.KN.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK HARI WASITO, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUN-SRG